

POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA PRESIDEN DAN DPR DALAM PENGANGKATAN PANGLIMA TNI

POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST BETWEEN THE PRESIDENT AND THE DPR IN THE APPOINTMENT OF THE TNI COMMANDER

Nurwidya Kusma Wardhani¹, M.Adnan Madjid², Anang Pudji Utama³

PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(widkusma@gmail.com¹, adnan.madjid@gmail.com², anangpu19@gmail.com³)

Abstrak –Pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI harus mendapatkan persetujuan DPR. Diketahui bahwa hal tersebut dapat menimbulkan potensi konflik dalam sistem Pemerintahan Presidensial yang seharusnya keputusan tertinggi dalam pengangkatan tersebut berada di tangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Potensi konflik dapat diminimalisir dengan cara/upaya pencegahan konflik kepentingan antara Eksekutif dan Legislatif berdasarkan prinsip Trias Politika. Pisau analisis seperti teori kebijakan publik, teori konflik kepentingan, teori relasi aktor serta pendekatan kualitatif, deskriptif analitis serta wawancara mendalam dan studi literatur digunakan untuk mendukung sistem Pemerintahan Presidensial yang tentunya berpengaruh terhadap keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan Panglima TNI dewasa ini perlu diadakan perbaikan atau penyempurnaan terutama untuk peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta pemaksimalan tugas-tugas lembaga sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.

Kata Kunci : Potensi Konflik, Konflik Kepentingan, Sistem Pemerintahan Presidensial, DPR, Pengangkatan Panglima TNI

Abstract – The appointment and dismissal of The TNI Commander as regulated in article 13 of Act Number 34 of 2004 concerning TNI must get approval from the DPR. It is known that this matter could create a potential conflicts in the Presidential Government System, that the highest decision in appointment should be in the hands of President as Head of State and Head of Government. The potential conflict can be minimized by means or efforts to prevent conflicts of interest between The Executive and The Legislative based on The Principle of Trias Politica. Analyzed used such as public policy theory, conflict of interest theory, actors relation theory and the research used a qualitative approach, analytical descriptive in the form of in-depth interviews and literature studies to support the Presidential system which of course affects national security. The results of the research show that the appointment of the TNI Commander today needs to be improved of perfected, especially for the laws and regulations that govern it and maximizing the duties of the institution according to the main duties of their respective functions.

Keywords: Potential of Conflict, Conflict of Interest, Presidential Government System, DPR, Appointment of TNI Commender

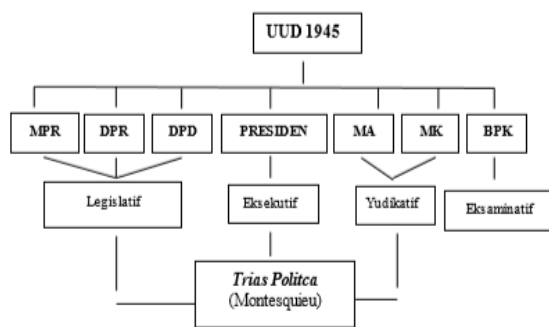
Pendahuluan

Sistem Pemerintahan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Sistem Pemerintahan Presidensial dimana Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas hal tersebut, yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan sebanyak 3 (tiga) kali dimana Indonesia pernah mengalami sistem Pemerintahan Parlementer.

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dipandang tidak hanya masuk dalam ranah eksekutif tetapi juga ranah legislative dan yudikatif. Tetapi hal tersebut berbeda dalam praktek kenegaraan. Seringkali muncul ketegangan antara Presiden dan legislative bila kekuatan partai politik mayoritas di Legislatif berbeda dengan partai pendukung Presiden. Selain itu, besarnya pengaruh legislative terhadap kekuasaan Presiden terutama penggunaan fungsi pengawasan DPR. (Isra, 2010). Banyak pihak yang

beranggapan bahwa Indonesia adalah Negara dengan Sistem Pemerintahan Presidensial tetapi memiliki rasa Parlementer. Sebenarnya ketegangan tersebut tidak akan muncul bila Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif berpegang pada Trias Politica.

Trias politica atau secara umum biasa dikenal dengan pemisahan kekuasaan dimana kekuasaan dalam suatu negara tidak dapat berdiri secara sendiri-sendiri dan diperlukan pembagian kekuasaan (division of power) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga negara sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (check and balances) sehingga tidak terpusat pada satu struktur kekuasaan politik saja. Menurut Montesquieu, asas sistem pemerintahan terbagi atas 3 (tiga) yaitu adanya Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang lebih dikenal dengan asas Trias Politica. Asas Trias Politica merupakan asas yang digunakan dalam upaya memisahkan kekuasaan negara tentunya dengan ketentuan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga tersebut (MD, 1993).



Gambar 1.Bagan Pembagian Kekuasaan Indonesia

Sumber: Soemantri, 2003

Diketahui bahwa sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan banyak tugas yang harus diemban oleh seorang Presiden. Pembantu presiden sendiri dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara seperti ketahui yaitu dibebankan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk bidang keamanan yang membawahi Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima TNI untuk bidang pertahanan yang membawahi Tentara Nasional Indonesia baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Manan, 2003).

Pengangkatan Panglima TNI tentunya secara tersirat merupakan hak dari Presiden. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterangkan bahwa “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan

Angkatan Udara”. Dalam pengangkatan Panglima TNI yang merupakan salah satu pembantu tugas Presiden khususnya untuk menjaga pertahanan negara merupakan suatu hal yang sudah menjadi hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI sebagaimana yang dilakukan juga terhadap Menteri-Menteri Negara.

Keadaan yang berbeda terjadi pada Pemilihan calon Panglima TNI tidak seperti pengangkatan Menteri-Menteri Negara, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 ayat (2) UU TNI. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat / DPR.

Persetujuan DPR secara tersirat pasal 13 ayat (2) UU TNI tersebut mengandung arti bahwa usulan nama Panglima TNI berasal dari Presiden akan tetapi terpilih atau tidaknya berada di tangan DPR. Jelas saja hal tersebut merupakan pelanggaran sistem pemerintahan presidensial. Independensi Presiden dalam memilih Panglima TNI diintervensi oleh DPR dan dapat memunculkan potensi konflik kepentingan seperti adakah kepentingan politik, ekonomi, sosial ataupun konflik

kepentingan lainnya bila tidak dilakukan pencegahan sedari awal.

Tujuan peneliti menulis artikel ini adalah untuk menganalisis latarbelakang pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI harus mendapatkan persetujuan DPR, selain itu untuk mengetahui potensi konflik kepentingan antara Presiden dan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI dewasa ini dikaitkan dengan adanya persyaratan persetujuan DPR dan mendapatkan upaya/solusi pencegahan potensi konflik kepentingan Presiden dan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI berpengaruh terhadap keamanan nasional.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif. Dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan literasi yang mengedepankan proses penelitian dengan konteks, teori dan pola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, penelitian dengan melakukan triangulasi data. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dimana metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan

objek yang diteliti menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan (Bungin, 2001).

Wawancara yang akan dilakukan sebagai data pendukung ialah dengan melakukan wawancara di 2 (dua) tempat:

- a. Markas Besar TNI (Wanjati)– menanyakan mekanisme terpilihnya seorang Panglima TNI dan latar belakang pembentukan UU TNI.
- b. Universitas Brawijaya (Akademisi)
 - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya – sistem hukum tata negara Indonesia yang menggunakan sistem Pemerintahan Presidensial
 - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya – sistem pemerintahan Presidensial Indonesia dari segi ilmu pemerintahan
 - Program Magister Wawasan Pertahanan Nasional Pascasarjana Universitas Brawijaya – sisi pertahanan nasional

Hasil dan Pembahasan

Latarbelakang pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI harus mendapatkan persetujuan DPR

Pembentukan Undang-undang TNI menjadi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentunya telah disesuaikan dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 ayat (1), pasal 10, pasal 11 ayat (1), pasal 12, pasal 20, pasal 22 A, pasal 27 ayat (3), dan pasal 30. Selain mengacu pada UUD'1945, ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Pencabutan UU ABRI dikarenakan prajurit Angkatan bersenjata saat itu telah mengalami perubahan strategis yang tertuang dalam UU Nomor 34/2004. Dimana tujuan nasional Indonesia untuk melindungi segenap bangsa, serta sebagai bentuk pertahanan negara yang mengatur tentang adanya komponen utama dan komponen cadangan. TNI dalam hal ini sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada kebijakan pertahanan. Pasal-pasal baru yang ada di dalam UU TNI memiliki dampak yang signifikan, dimana TNI berada di bawah kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam UU Kepolisian berada

di bawah Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi, akan tetapi kebijakan pertahanan mengikuti arahan Kementerian Pertahanan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran TNI. Wawancara dengan Kabid dan Kasi UU Babinkum di Mabes TNI, pada 29-30 September 2020.”

Tahapan dalam pengangkatan seorang Panglima TNI kita ketahui bersama bahwa telah ditunjuknya Wanjakti oleh Presiden yang dibentuk melalui Keputusan Presiden. Wanjakti dibentuk untuk Term of Reference atau TOR of Duty yang terdiri dari golongan perwira tinggi, secara procedural, tidak sewenang-wenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wanjakti terdiri dari Perwira Tinggi setara bintang satu keatas untuk memutuskan data-data pencalonan Panglima baru. Wanjakti juga terdiri dari Kepala Staf tiap Angkatan dan pihak-pihak yang terkait seperti Asisten Personel Mabes TNI.

Syarat-syarat menjadi calon Panglima TNI sesuai pasal 13 UU TNI adalah sebagai berikut:

- a. Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

- b. Dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
- c. Jabatan Panglima dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
- d. Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan DPR.
- e. Persetujuan DPR terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR
- f. Apabila tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti secara tertulis.
- g. apabila DPR tidak memberikan jawaban sebagaimana dianggap telah menyetujui dan Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.
- h. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

Potensi konflik kepentingan antara Presiden dan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI dewasa ini dikaitkan dengan adanya persyaratan persetujuan DPR

Konflik yang dimungkinkan muncul dewasa ini berhubungan dengan sistem Pemerintahan Presidensial yang dianut oleh Indonesia terkait pengangkatan Panglima TNI. Sistem pemerintahan presidensial Indonesia dapat dikatakan sebagai real presidensial, menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Sholih Muadi, Presiden sebagai simbol negara dan kabinet tetapi dalam kenyataannya partai politik yang lebih berkuasa (koalisi partai politik apabila Presiden mengangkat Panglima TNI, intervensi menjadikan sebagai budaya politik yang lazim). Antara kebijakan yang diambil dan efektivitas hal tersebut dalam perlaksanaannya juga menjadi suatu hal yang dipertanyakan, yang seringkali dapat memunculkan konflik kedepannya (Malik, 2017).

“Eksekutif memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan dengan Legislative, balance of power menjadi hal yang menjadi tanda tanya besar. Fungsi DPR sebagai kontrol keberadaan Eksekutif. DPR sendiri merupakan representative rakyat Indonesia. Pemerintahan tanpa adanya intervensi dapat dikatakan tidak mungkin, dikarenakan posisi sekarang yang didapatkan melalui legitimasi

tersebut sehingga tidak dapat lepas dari intervensi politik”

Tabel 1. Potensi Konflik Kepentingan Pengangkatan Panglima TNI

No.	Potensi Konflik yang dimungkinkan muncul	Alasan
1.	Konflik politik	Pola baku dikhawatirkan dipilih karena kedekatan Calon memenuhi fit and proper test tetapi akhirnya gagal ditetapkan
2.	Konflik kebijakan	pasal 13 ayat (2) (4) (6) ambiguitas
3.	Konflik birokrasi	kendala demokrasi check and balance, power sebesar-besarnya, otoriter, Hak prerogative presiden dipertanyakan

Sumber: Peneliti, 2021

Upaya/solusi pencegahan potensi konflik kepentingan Presiden dan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI berpengaruh terhadap keamanan nasional

Dalam upaya mencegah timbulnya potensi konflik di masa depan dalam hal pengangkatan Panglima TNI antara Presiden dan DPR dari berbagai konflik kepentingan yang dimungkinkan muncul diatas dengan cara memahami kata “persetujuan” dengan lebih mendalam. Persetujuan DPR disini menurut Marsda TNI Diah Yudanardi lebih pada aspek moral selain itu rekam jejak calon Panglima TNI sudah dilakukan dengan

selayaknya. Rekam jejak yang wajib dipenuhi tentunya sudah melewati fit and proper test yang di awasi oleh berbagai pihak. Untuk rekam jejak tentunya dipilih terbaik dari yang terbaik. Tentunya tidak dengan mudah seorang calon Panglima disetujui menjadi seorang Panglima tanpa melewati jabatan-jabatan tertentu yang wajib diduduki seperti pernah menjadi Kepala Staf Angkatan. Upaya lain yang dapat dilakukan menurut Aspers Mabes TNI

“Seorang calon Panglima TNI dipilih dan diambil berdasarkan keputusan politik yang ada saat itu. Baik dalam pelaksanaan tugas, kebijakan dan keputusan oleh Presiden. Presiden tetap melaksanakan sistem demokrasi dalam menetapkan calon tersebut Fit and proper test yang dilakukan tentunya memiliki mekanisme sedemikian rupa sehingga nama calon yang dilakukan tentunya tidak akan menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini muncul banyak kekhawatiran dimana seorang calon akan mudah diintervensi dikarenakan kedekatan dan lain sebagainya bila persetujuan DPR dihilangkan. Dengan adanya persetujuan DPR tersebut maka DPR sebagai wakil dari masyarakat dapat lebih berkontribusi dalam pemilihan tersebut dan indikasi adanya konflik kepentingan seperti kepentingan politik Presiden terhadap Panglima TNI dapat diminimalisir. Seperti kita ketahui bersama bahwa tentara tidak diperbolehkan ikut dalam jalur politik selama aktif sebagai tentara.

Dan tentara diwajibkan setia terhadap negara, bukan kepada siapa yang memilihnya”.

Tentunya pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI merupakan hak prerogative Presiden dimana Presiden sebagai Panglima Tertinggi yang memiliki kewenangan atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dalam pencalonan seorang Panglima TNI, hal yang dianggap krusial adalah data yang dimiliki presiden (calon yang dipilih presiden sehingga bagaimana nya diketahui oleh Presiden – dari bagaimana dimasa Pendidikan di sekolah Taruna, Jabatan apa saja yang pernah diduduki, bagaimana kehidupan pribadi, bagaimana lingkungan selama ini tinggal dan lain sebagainya) dengan data yang sedemikian rupa. Dikarenakan Panglima TNI merupakan pembantu presiden di bidang pertahanan negara yang nantinya menjalankan tugasnya untuk menjaga wilayah Indonesia (Nasution, 1968).

Pengisian jabatan-jabatan potensial di organisasi Pemerintahan terutama untuk di kalangan TNI tentunya harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu yang memiliki kompetensi lebih. Termasuk dalam pengangkatan Panglima TNI.

Seseorang yang dapat masuk sebagai calon Panglima TNI tentunya telah melewati mekanisme pengangkatan dan diduduki oleh yang berkompeten atau biasa disebut dengan “Merit Sistem”.

Penyeleksian calon Panglima TNI tentunya telah dilakukan sejak masih di masa pendidikan perwira. Untuk jenjang pendidikan perwira, tentunya sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang unggulan yang berisi perwira-perwira berkualitas. Perwira tersebut kemudian akan dibina oleh bagian personel dengan menggunakan merit sistem, the right man on the right place yang memperhatikan kemampuan serta prestasi individu yang didapatkan dari jaman sekolah hingga memanggu jabatan-jabatan potensial. Ketentuan merit sistem juga ditegaskan kembali oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat melakukan pidato dihadapan 566 Perwira Seskoad, Seskoal, Seskoau pada Tahun 2019 di Seskoad Bandung kala itu.

Pembinaan personel TNI tentunya tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan erat antara Reformasi Birokrasi yang sedang digaungkan oleh Pemerintah dengan penataan manajemen sumberdaya manusia dan kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP) dalam rangka

pembangunan kekuatan pokok minimum atau lebih dikenal dengan Minimum Essential Force (MEF). TNI diwajibkan memiliki karakter dan kultur yang khas, loyalitas tegak lurus, dan sistem pembinaan personel yang berbeda dengan tempat lainnya. Selain itu dalam pengadaan human resources TNI, human kapital, yang terpilih sebagai Panglima TNI nantinya bukanlah sekedar TNI yang memiliki dan menduduki jabatan tertentu seperti pernah menjadi Kepala Staf Angkatan, tidak sekedar pintar tapi diwajibkan memenuhi semua kriteria yang ada.

Dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Samuel P.Huntington seorang TNI memiliki tiga ciri pokok, yaitu: a) mensyaratkan suatu keahlian, sehingga profesi militer menjadi kian spesifik serta memerlukan pengetahuan dan keterampilan. Seorang TNI memiliki tanggung jawab sosial yang khusus, artinya memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan terpisah dari insentif ekonomi juga mempunyai tugas pokok kepada negara. Karakter korporasi (corporate character) TNI menimbulkan rasa esprit de corps atau jiwa korsa yang kuat. Ciri TNI profesional disebut “the military mind” yang menjadi dasar bagi hubungan militer dan negara. Hal ini

melahirkan suatu pengakuan akan “Negara Kebangsaan” (nation state) sebagai suatu bentuk tertinggi organisasi politik. TNI di zaman modern merupakan satu kelas sosial yang baru dan mempunyai ciri-ciri dasar: 1) keahlian (managemen kekerasan); 2) pertautan (tanggungjawab kepada klien, masyarakat atau negara); 3) korporatisme (kesadaran kelompok dan organisasi birokrasi); dan 4) ideology (semangat militer). Teori Samuel P.Huntington dimana esprit de corps menjadi motor seorang TNI yang militan maka dapat dijabarkan bahwa seorang TNI memiliki rasa loyalitas kepatuhan terhadap pimpinan yang sangat tinggi, nilai-nilai seperti demokrasi tidak ada sebagai bentuk menjaga solidaritas dan hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM (Nugrahanto, 2018).

Makna persetujuan seharusnya dimaknai sebatas persetujuan tidak lebih wewenang angkat, pertimbangan DPR, sedangkan kalau persetujuan maka akan bersifat mutlak sedangkan kapasitas untuk menilai layak atau tidaknya DPR kurang mengetahui. pertimbangan bukan persetujuan seharusnya. Dan apabila persetujuan tersebut sebagai pemegang keputusan tertinggi maka

dapat dikatakan hal tersebut salah dan menentang ketentuan UUD 1945.

Solusi tugas DPR yang selama ini melakukan persetujuan yang dapat diartikan bahwa persetujuan lebih bersifat mutlak dan harus maka perlu dilakukan perubahan dengan melakukan pengawasan saja atau pertimbangan. Ataupun menggunakan hak lain yang menjadi kewenangan DPR seperti:

1. hak interpelasi
2. hak angket
3. hak menyatakan pendapat

Kesimpulan, Rekomendasi dan Pembatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan, terdapat dua kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Munculnya persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI merupakan tindaklanjut dari perubahan Undang-Undang TNI yang sebelumnya masih menjadi satu dengan Kepolisian Republik Indonesia yang tertuang dalam UU ABRI. UU Nomor 34 Tahun 2004 dapat dinilai sebagai UU yang masih memerlukan perbaikan terutama dalam mekanisme pengangkatan serta

pemberhentian Panglima TNI. Kebijakan publik berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dengan terburu-buru dikarenakan desakan berbagai pihak seringkali memiliki makna ambigu atau kurang jelas dalam pelaksanaannya.

2. Pemetaan konflik sedari awal dapat digunakan untuk meminimalisir konflik yang dimungkinkan muncul antara Presiden dan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI. Baik konflik kepentingan berupa konflik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya dapat dilakukan dengan penetapan kebijakan baru yang bersifat sistematis dan solutif sebagai terobosan baru untuk mengganti pasal 13. Agar semua pihak yang terlibat dalam pengangkatan Panglima TNI sesuai UU TNI (Presiden – Wanjakti – DPR) duduk bersama untuk mendiskusikan rancangan perubahan pasal 13. Sehingga garis antara Eksekutif – Legislatif – Yudikatif tidak tertukar dan sesuai dengan porsi masing-masing institusi. Sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut

sistem Presidensial tetapi memiliki rasa Parlementer.

3. DPR sebagai Lembaga yang memiliki tugas sebagai dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan dapat menggunakan hak pengawasan lain seperti hak interpelasi atau pun hak lainnya. Sementara itu, kata persetujuan yang menjadi titik berat disini dapat dilakukan tinjau ulang agar tidak multi tafsir. Kata persetujuan tersebut dapat mematahkan keputusan Presiden dan Wanjabkti yang telah memilih satu orang calon terbaik dan hal tersebut dapat mencederai sistem Presidensial yang dianut oleh Pemerintah Indonesia

Terdapat beberapa saran atau rekomendasi praktis yang didapatkan berdasarkan penelitian ini, yaitu:

1. Dalam melaksanakan sistem Pemerintahan Presidensial yang baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka perlu diadakan perubahan pasal 13 serta rekonstruksi UU TNI yang sesuai dengan perkembangan saat ini.

Perubahan dapat dilakukan bila konsep Pemerintahan Presidensial yang dilakukan secara utuh dan benar, tanpa adanya tendensi kepentingan didalamnya. Rekonstruksi UU TNI, dihapuskannya pasal 13 ayat (2) UU TNI.

2. Untuk mengembalikan Hak Presiden dalam sistem Pemerintahan Presidensial, dimana Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang lebih penting dibandingkan sekedar melakukan penggantian pasal yang ada ialah melakukan perubahan mekanisme pengangkatan. Dengan meningkatkan pengawasan dan kontrol masyarakat pada wakil rakyat serta pemerintah yang harus efektif. Perbaikan implementasi untuk munculnya calon terbaik, DPR yang independen (berdiri sendiri) tidak terdistraktif dan anarki dari berbagai pihak.
3. Bahwa TNI memiliki semboyan *esprit de corp* atau dapat diartikan jiwa korsa, dimana setiap anggota TNI berkarakter kuat, kultur yang khas dengan

- loyalitas tegak lurus terhadap atasan dan sistem pembinaan personel yang berbeda dengan pihak lain
4. Pemerintah Indonesia dalam ketentuan UUD'1945 dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan menggunakan sistem Pemerintahan Presidensial dan Trias Politika yang dianut memiliki arti pemisahan kekuasaan atau separation of power antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
 5. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI tetap mendapatkan legitimasi rakyat melalui DPR dengan menggunakan hal lain diluar persetujuan sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintahan dengan menggunakan Hak Interpelasi, Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat.

Daftar Pustaka

- Bungin, B. (2001). Metodologi penelitian sosial. Jakarta: Gramedia.
- Isra, Saldi. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Manan, Bagir. (2003). Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH-UI Press.
- Malik, Ichsan. (2017). Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian. Jakarta: Kompas.
- MD, Mahfud. (1993). Demokrasi Kostitusi Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, A.H. (1968). Tentara Nasional Indonesia, Jilid II. Jakarta: Seruling Masa.
- Nugrahanto, Widyono dan Rina Adyawardhina. (2018). Demokrasi dalam Sejarah Militer Indonesia (Kajian Historis tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama Pada 1945). Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(1), 30-40
- Soemantri, H. (2003). Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Surabaya: Mimbar Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia